



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.12.6.1/Kep. 305 -Diskominfo/2025

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan efektivitas pelaksanaan tata kelola, manajemen, audit teknologi informasi dan komunikasi serta pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu koordinasi yang melibatkan berbagai instansi atau perangkat daerah yang terintegrasi dalam satu tim;
- b. bahwa Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 500.12.6.1/Kep.327-Diskominfo/2024 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran

Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 12);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 77);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 96);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 143 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 143);

Memperhatikan : Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi SPBE, dengan susunan keanggotaan tim dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. mengendalikan, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE seluruh Perangkat Daerah;
- b. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional/Provinsi untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE dengan pihak-pihak eksternal dalam dan luar daerah;
- d. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;
- e. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi, dalam rangka pengendalian pelaksanaan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- f. menerapkan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- g. menyelenggarakan rapat, diskusi, pertemuan, pencarian bahan, data dan informasi maupun koordinasi;
- h. melaksanakan evaluasi pelaksanaan dan penilaian mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon; dan
- i. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.12.6.1/Kep.327-Diskominfo/2024 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Anggota Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.12.6.1/Kep. 305 -Diskominfo/2025

TANGGAL : 26 Mei 2025

TENTANG : TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

- I. Pengarah : 1. Bupati Cirebon
2. Wakil Bupati Cirebon
- II. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- III. Wakil Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

IV. Kelompok Kerja :

A. Kelompok Kerja Kebijakan Internal SPBE

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Bidang Statistik, Persandian dan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Bidang Teknologi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

B. Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE

1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;

3. Kepala Bidang Statistik, Persandian dan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Bidang Teknologi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.

C. Kelompok Kerja Manajemen SPBE

1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Bidang Statistik, Persandian dan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Bidang Teknologi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

D. Kelompok Kerja Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Cirebon;
2. Kepala Bidang Statistik, Persandian dan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
3. Kepala Bidang Teknologi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

E. Kelompok Kerja Layanan SPBE

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah

Kabupaten Cirebon;

2. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon;
4. Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
6. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
7. Kepala Bidang Statistik, Persandian dan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
8. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
9. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
10. Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
11. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
12. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.

V. Sekretariat : Bidang Statistik, Persandian dan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

JUDUL			
UNIT PENGELOLA			
PARAF KOORDINASI PENGELOLA			
JABATAN	PARAF		
ESELON II			
ESELON III			
ESELON IV			
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH			
JABATAN	PARAF	CATATAN	

↓ BUPATI CIREBON ↓

↓ IMRON ↓

- Kabupaten Cirebon;
2. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
 3. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon;
 4. Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon;
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
 6. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
 7. Kepala Bidang Statistik, Persandian dan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
 8. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
 9. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
 10. Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
 11. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
 12. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.

V. Sekretariat : Bidang Statistik, Persandian dan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.12.6.1/Kep. 305 -Diskominfo/2025

TANGGAL : 26 Mei 2025

TENTANG : TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

- I. Pengarah : a. memberikan arahan dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggara SPBE;
- b. memberikan arahan dalam melakukan penguatan tata kelola SPBE, pengembangan pelayanan publik yang terpadu, pembangunan fondasi TIK, dan pembangunan SDM yang kompeten dan inovatif;
- c. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
- d. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
- e. melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE;
- f. memonitor dan mengevaluasi penerapan SPBE secara berkala; dan
- g. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi, memonitor, dan mengevaluasi penerapan SPBE.
- II. Koordinator dan Wakil Koordinator : a. mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE;
- b. mengoordinasikan layanan pemerintahan;

- c. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Provinsi dalam pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- d. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

III. Kelompok Kerja

- A. Kelompok Kerja : a. melakukan perencanaan strategis pemenuhan Kebijakan Internal SPBE kebijakan internal dalam penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan persiapan, perumusan, dan penyusunan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan tata kelola SPBE dan kebijakan layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan internal SPBE secara berkala; dan
- d. melaporkan hasil penerapan kebijakan SPBE kepada ketua tim koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- B. Kelompok Kerja : a. melakukan perencanaan strategis penguatan tata Tata Kelola SPBE kelola SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan penyiapan bahan penguatan tata kelola SPBE yang mencakup kelembagaan, strategi dan perencanaan, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi proses penguatan, penerapan, dan dokumentasi tata kelola SPBE secara berkala; dan

- d. melaporkan hasil penguatan tata kelola SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon.

C. Kelompok Kerja : a. melakukan perencanaan strategis penerapan Manajemen SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

- b. membentuk tim koordinasi dalam perumusan manajemen SPBE yang mencakup Manajemen Risiko, Manajemen Data, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Aset TIK, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan dan Manajemen Perubahan;

- c. mengoordinasikan pelaksanaan penyiapan bahan penerapan manajemen SPBE yang mencakup Manajemen Risiko, Manajemen Data, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Aset TIK, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, Manajemen Layanan SPBE;

- d. melakukan pemantauan dan evaluasi proses penerapan dan dokumentasi manajemen SPBE secara berkala; dan

- e. melaporkan hasil penerapan manajemen SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon.

D. Kelompok Kerja : a. melakukan perencanaan strategis pelaksanaan Audit TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

- b. membentuk Tim Audit TIK yang mencakup Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi dan Audit Keamanan SPBE;

- c. mengoordinasikan pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan Audit TIK yang mencakup Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi dan Audit Keamanan SPBE;

- d. melakukan pemantauan dan evaluasi proses penerapan dan dokumentasi Audit TIK secara berkala; dan
- e. melaporkan hasil penerapan Audit TIK kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon.

- E. Kelompok Kerja : a. melakukan perencanaan strategis peningkatan mutu layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. membentuk Tim Layanan SPBE untuk peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan peningkatan mutu layanan publik berbasis elektronik;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan peningkatan mutu layanan publik berbasis elektronik;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi proses peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik secara berkala; dan
- e. melaporkan hasil peningkatan mutu layanan SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon.

- IV. Sekretariat : a. melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. membantu mengumpulkan data dan informasi dalam mendukung Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon; dan

- c. menghimpun laporan pelaksanaan SPBE dari Kelompok Kerja sebagai bahan laporan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Sunan Drajat No.15 Telp. (0231) 8330580

email : diskominfo@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
Tanggal : 15 April 2025
Nomor : 500.12.6/374/SpeGov
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Surat Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

15/5/25

pemkab. Cirebon

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka percepatan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Cirebon sebagai tindak lanjut amanat Perpres No 132 tahun 2022 tentang SPBE dan Peraturan Bupati No 96 Tahun 2022 tentang SPBE yang merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama Bupati, atas dasar tersebut maka kami menyusun Surat Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Selanjutnya, mohon kiranya Bapak berkenan untuk menandatangani Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud. Demikian atas perhatian dan berkenaan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon,



BAMBANG SUDARYANTO, SH.,MH.

Pembina Tk. I

NIP. 19781024 200604 1 015

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara